

## ABSTRAK

**Nur rahma. 2017. Persepsi Wajib Pajak Terhadap PPnBM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan (dibimbing oleh H. Ansyarif Khalid dan Mira).**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak atas pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPnBM. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif.

Dari hasil analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan perhitungan PPnBM maka dapat disimpulkan sudah sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, hal ini menunjukkan sebagian besar responden memberikan jawaban setuju mengenai perhitungan PPnBM hanya dikenakan untuk satu kali transaksi, dihitung berdasarkan tarif yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, menghitung PPnBM berdasarkan penyerahan kena pajak, ketentuan PPnBM sudah memadai, serta PPnBM merupakan pungutan tambahan disamping PPn.

Berdasarkan analisis pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaksanaan pemungutan PPnBM sudah dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan No. 42 tahun 2009, hal ini dapat dilihat bahwa persepsi responden sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai pemotongan PPnBM tidak dapat dikreditkan dan harus sesuai dengan UU. No. 42 tahun 2009, dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak, dan dapat dilakukan restitusi.

Dari hasil pengujian statistik mengenai persepsi wajib pajak dilihat dari pelaporan PPnBM sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal ini dapat dilihat dari persepsi responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju mengenai PPnBM harus dilaporkan dalam SPT Masa dan telah dilaporkan oleh PKP, serta PPnBM dilaporkan dan diserahkan kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak beredar.

**Kata Kunci : Wajib Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**